



**BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 8 TAHUN 2018**

TENTANG

**TENAGA NON PNS (PEGAWAI TIDAK TETAP)
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka kepentingan dinas, kelancaran tugas-tugas administrasi pemerintahan dan tugas-tugas pelayanan publik pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya dipandang perlu melaksanakan pengadaan Tenaga Non PNS (Pegawai Tidak Tetap);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Tenaga Non PNS (Pegawai Tidak Tetap) pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara 4561) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5318);

6. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 112) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 122).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG TENAGA NON PNS (PEGAWAI TIDAK TETAP) PADA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
3. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Peraturan adalah Peraturan Bupati Aceh Barat Daya.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati Aceh Barat Daya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Tenaga Non PNS (Pegawai Tidak Tetap) yang selanjutnya disebut Tenaga Non PNS adalah pegawai yang bukan berstatus PNS atau Pensiunan PNS yang terikat perjanjian kerja dan pernyataan kerja dengan Bupati.
8. Pengadaan Tenaga Non PNS yang selanjutnya disebut pengadaan merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan Tenaga Non PNS bagi Pemerintah Kabupaten.
9. Pengelolaan Tenaga Non PNS yang selanjutnya disebut pengelolaan adalah upaya untuk menghasilkan Tenaga Non PNS yang profesional dan memiliki etika profesi yang baik.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah Provinsi Aceh yang ditetapkan dengan Qanun Aceh.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan ini adalah sebagai pedoman dalam pengadaan dan pengelolaan Tenaga Non PNS pada SKPK.
- (2) Tujuan Peraturan ini adalah untuk mengatur tata cara pengadaan, pelaksanaan dan pengelolaan Tenaga Non PNS pada SKPK.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan ini mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. pengadaan Tenaga Non PNS;
- b. pengangkatan dan penetapan Tenaga Non PNS;
- c. pakaian dinas harian;
- d. kewajiban, hak dan larangan;
- e. perjanjian kerja dan pernyataan kerja;
- f. pengawasan dan pembinaan;
- g. monitoring dan evaluasi; dan
- h. pemberhentian.

BAB IV KEDUDUKAN

Pasal 4

Tenaga Non PNS pada SKPK dapat menduduki formasi sebagai berikut :

- a. tenaga administrasi;
- b. tenaga kesehatan;
- c. tenaga kependidikan; dan
- d. tenaga teknis lainnya.

BAB V PENGADAAN

Pasal 5

- (1) Pengadaan Tenaga Non PNS dilaksanakan untuk mengisi formasi yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten yang belum terpenuhi dalam rangka kelancaran tugas-tugas administrasi pemerintahan dan tugas-tugas pelayanan publik.
- (2) Pengadaan Tenaga Non PNS berpedoman pada hasil analisa kebutuhan berdasarkan beban kerja pada SKPK.
- (3) Pengadaan Tenaga Non PNS dilakukan melalui seleksi penerimaan Tenaga Non PNS.

Pasal 6

Hasil seleksi penerimaan Tenaga Non PNS diumumkan secara terbuka yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PENETAPAN

Pasal 7

Calon Tenaga Non PNS yang dinyatakan lulus seleksi diangkat dan ditetapkan oleh Bupati sebagai Tenaga Non PNS.

Pasal 8

- (1) Pengangkatan dan penetapan Tenaga Non PNS diatur berdasarkan Perjanjian Kerja dan Pernyataan Kerja antara Pemerintah Kabupaten dengan yang bersangkutan.
- (2) Tenaga Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum diangkat dan ditetapkan wajib menandatangani Perjanjian Kerja dan Pernyataan Kerja.

BAB VII PAKAIAN DINAS HARIAN

Pasal 9

Pakaian dinas harian Tenaga Non PNS disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN

Pasal 10

Setiap Tenaga Non PNS wajib :

- a. mematuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku;
- b. bersedia ditempatkan diseluruh SKPK dilingkungan Pemerintah Kabupaten;
- c. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
- d. merawat dan memelihara aset milik SKPK yang digunakan sebagai alat/sarana dalam pelaksanaan tugas;
- e. memegang rahasia yang menurut dan sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
- f. bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan menjaga sikap moral yang baik;
- g. mentaati ketentuan jam kerja;
- h. mencapai sasaran kerja yang telah ditetapkan; dan
- i. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Pasal 11

Setiap Tenaga Non PNS berhak :

- a. menerima honorarium setelah melaksanakan tugas dan kewajiban yang dibayarkan setiap awal bulan berikutnya;
- b. besaran honorarium ditentukan berdasarkan Keputusan Bupati; dan
- c. selain honorarium, Tenaga Non PNS berhak atas penghasilan lainnya yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

Setiap Tenaga Non PNS dilarang :

- a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;

- b. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
- c. menerima hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun dari orang lain yang berhubungan dengan pekerjaannya;
- d. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit terselenggaranya pelayanan sehingga merugikan masyarakat; dan
- e. menghalangi terselenggaranya tugas kedinasan; dan
- f. tidak menerima honorarium tetap lainnya yang bersumber dari APBN dan APBA.

BAB IX PERJANJIAN KERJA DAN PERNYATAAN KERJA

Pasal 13

- (1) Isi Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibuat dan ditandatangani antara Bupati dan atau pejabat yang berwenang dengan calon Tenaga Non PNS, paling sedikit memuat :
 - a. identitas para pihak;
 - b. hak dan kewajiban para pihak;
 - c. jenis pekerjaan;
 - d. besaran honorarium;
 - e. jangka waktu perjanjian kerja;
 - f. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan
 - g. pemutusan perjanjian kerja.
- (2) Format Perjanjian Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 14

- (1) Isi Pernyataan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibuat dan ditandatangani oleh calon Tenaga Non PNS, paling sedikit memuat :
 - a. identitas para pihak;
 - b. kesediaan dan kesanggupan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten;
 - c. tidak menuntut untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil; dan
 - d. tandatangan para pihak.
- (2) Format Pernyataan Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan Tenaga Non PNS dan dapat didelegasikan kepada Pejabat yang berwenang.

BAB XI PEMBERHENTIAN

Pasal 16

- (1) Tenaga Non PNS dapat berhenti atau diberhentikan dari tugasnya sebagai Tenaga Non PNS pada SKPK.
- (2) Pemberhentian Tenaga Non PNS diatur berdasarkan Perjanjian Kerja dan Pernyataan Kerja antara Pemerintah Kabupaten dengan yang bersangkutan.
- (3) Apabila Tenaga Non PNS berhenti atau diberhentikan dari tugasnya, Kepala SKPK dilarang mengganti Tenaga Non PNS bersangkutan dengan orang lain.
- (4) Pergantian Tenaga Non PNS yang telah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Tenaga Non PNS dapat diberhentikan dari tugasnya apabila :

- a. Tidak melaksanakan kewajiban;
- b. Melanggar larangan;
- c. mengajukan permohonan berhenti bekerja; atau

Pasal 18

Tenaga Non PNS berhenti dari tugasnya apabila :

- a. berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;
- b. meninggal dunia.

Pasal 19

Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Tenaga Non PNS diberhentikan dari tugasnya apabila :

- a. melanggar ketentuan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja atau Pernyataan Kerja;
- b. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut dan atau selama 14 (empat belas) hari kerja secara kumulatif dalam satu tahun.
- c. tidak dapat melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pegawai Non PNS pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Berita Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2014 Nomor 28), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 8 Januari 2018 M
20 R. Aklir 1439 H

| BUPATI ACEH BARAT DAYA, |

AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 8 Januari 2018 M
20 R. Aklir 1439 H

| SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, |

THAMRIN

Lampiran I : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 8 Tahun 2018
Tanggal 8 Januari 2018 M
20 R. Akhri 1439 H

PERJANJIAN KERJA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
DENGAN
TENAGA NON PNS (PEGAWAI TIDAK TETAP)
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

NOMORTAHUN 20.....

Pada hari initanggal.....bulan tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Jabatan :
Tempat Tugas :
Alamat :
No HP :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai para pihak dengan ini setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
OBYEK PERJANJIAN
Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima pekerjaan dari PIHAK PERTAMA sebagai Tenaga Non PNS (Pegawai Tidak Tetap) pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya.

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 2

- (1) Hak PIHAK PERTAMA :
- a. mendapatkan manfaat atas pelaksanaan tugas/kinerja yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.

- b. memberhentikan PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) Kewajiban PIHAK PERTAMA memberikan honorarium kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Besar honorarium ditentukan berdasarkan jenjang pendidikan dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| a. Dokter Umum | Rp.,-/bulan |
| b. Dokter Gigi | Rp.,-/bulan |
| c. Paramedis | Rp.,-/bulan |
| d. Penata Anastesi | Rp.,-/bulan |
| e. Tingkat Sarjana (S-1) | Rp.,-/bulan |
| f. Diploma/Akademi | Rp.,-/bulan |
| g. Tingkat Pendidikan SLTA/ sederajat | Rp.,-/bulan |
| h. Personil Satpol PP | Rp.,-/bulan |
| i. Petugas Pemadam Kebakaran | Rp.,-/bulan |
| j. Petugas Kebersihan Khusus | Rp.,-/bulan |
| k. Sopir Dinas | Rp.,-/bulan |
| l. Penjaga Kantor | Rp.,-/bulan |
| m. Cleaning Service | Rp.,-/bulan |
- (4) Hak PIHAK KEDUA :
- a. menerima honorarium dengan ketentuan sebagaimana tercantum pada ayat (3).
- b. menerima pemberhentian apabila melakukan kesalahan dan pelanggaran perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (5) Kewajiban PIHAK KEDUA :
- a. mentaati semua ketentuan yang berlaku, termasuk peraturan jam kerja, disiplin kerja dan melaksanakan perintah atasan.
- b. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian dan rasa tanggung jawab.
- c. menyimpan rahasia negara dan rahasia jabatan.
- d. melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kerja ini.

BAB III JANGKA WAKTU Pasal 4

- (1) Perjanjian Kerja ini berlaku untuk jangka waktu
- (2) Perjanjian Kerja ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kesepakatan Para Pihak dengan mempertimbangkan kebutuhan dan penilaian kinerja.

BAB IV PEMUTUSAN PERJANJIAN KERJA Pasal 5

- Dengan mengenyampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Perjanjian Kerja ini dapat diakhiri apabila PIHAK KEDUA :
- a. melanggar ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kerja;
- b. tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari berturut-turut tanpa keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. tidak masuk kerja secara kumulatif dalam setahun selama 14 (empatbelas) hari tanpa keterangan;
- d. tidak dapat melaksanakan sepenuhnya tugas/pekerjaan yang dibebankan kepadanya.

BAB V
PENUTUP
Pasal 6

Demikian Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak di Blangpidie, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana diuraikan pada awal Perjanjian Kerja ini, bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Blangpidie,.....

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Materai
Rp.6000,-

.....

.....

f BUPATI ACEH BARAT DAYA, h
AKMAL IBRAHIM

Lampiran II : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 8 Tahun 2018
Tanggal 8 Januari 2018 M
20 R. Akhūr 1439 H

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Jabatan :
Alamat :
No HP :

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Bersedia menjadi Tenaga Non PNS (Pegawai Tidak Tetap) pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya;
2. Bersedia dan sanggup melaksanakan tugas setiap saat sesuai dengan perintah atasan;
3. Bersedia mematuhi ketentuan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;
4. Bersedia menerima upah setiap bulannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai CPNS/PNS;
6. Bersedia diberhentikan sewaktu-waktu apabila tidak mematuhi ketentuan yang berlaku serta dengan sengaja melakukan tindakan yang bertentangan dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Bersedia diberhentikan sewaktu-waktu apabila oleh karena sesuatu hal sehingga tenaga saya tidak diperlukan lagi, dalam hal ini saya tidak akan menuntut apapun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

Blangpidie, 20...
Yang membuat pernyataan,

Materai
Rp.6000,-

(.....)

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM